



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK: 7305084107850031, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Daging di Pasar Sentral Takalar, tempat kediaman di Dusun Tonasa II, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;;

Melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Coto di Warung Coto Pettarani Makassar, tempat kediaman di Jalan A. P. Pettarani, Kelurahan Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan

Setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/09/II/2014 tertanggal 03 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah pribadi Penggugat di Dusun Tonasa II, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 7 Tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 14 November 2014, (umur 7 tahun) dan sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat sering marah-marah meskipun masalah sepele;
 - 5.2. Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena Tergugat yang menyimpan penghasilannya sendiri;
 - 5.3. Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - 5.4. Tergugat jika marah sering meninggalkan rumah bahkan membawa pakaiannya;
6. Bahwa pada bulan April tahun 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat itu Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat meminta dilayani kebutuhan biologisnya oleh Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan capek sehingga sejak saat itu pula Tergugat pergi dari rumah bahkan membawa semua pakaiannya;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan keadaan masing-masing;

Halaman 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
 9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Penjual Coto di Warung Coto Pettarani Makassar dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat (**Tergugat**) sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
 11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Aisyah binti Tergugat, selama ini tinggal Bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sampai dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;
 13. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat (**Tergugat**) sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Siti Aisyah binti Tergugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 5 di atas sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Sulton Nul Arifin,

Halaman 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Takalar) dengan hasil mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian Sebagian tuntutan hukum, sesuai laporan mediasi tanggal 28 Juni 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isi dalil gugatan angka 9, 10, 11 dan 12 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada proses mediasi sehingga Penggugat mencabut dalil gugatan tersebut beserta petitum angka 3, 4, 5 dan 6, sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di hadapan persidangan tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Januari 2016;
2. Benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tonasa II, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
3. Benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Benar, sejak bulan April 2014 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
5. Dalil posita gugatan angka 5 (lima) yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat:
 - 5.1. Benar, Tergugat marah namun itu bukan dikarenakan masalah sepele, Tergugat marah karena Penggugat pulang malam hari;
 - 5.2. Benar, Tergugat mengakui hal tersebut jika saat ini Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena ada perbaikan jalan TOL dan tengah dalam kondisi covid 19 sehingga pelanggan yang datang ke warung berkurang yang mengakibatkan pemasukan pun berkurang dan jika ada hasil Tergugat menyimpannya untuk dijadikan modal usaha lagi, akan tetapi untuk kebutuhan makan sehari-hari Penggugat, Tergugat masih memberikan kepada Penggugat seperti pembeli ikan dan beras;
 - 5.3. Benar, Tergugat pernah memukul Penggugat sekali, akan tetapi Penggugat yang terlebih dahulu memukul Tergugat dengan cara

Halaman 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



mencakar wajah Tergugat saat Tergugat sedang tidur dan Penggugat tidak segan-segan mengusir Tergugat;

- 5.4. Benar, Tergugat jika marah pergi dari rumah dengan membawa pakaian akan tetapi hal tersebut Tergugat lakukan dengan maksud ingin menenangkan diri untuk sementara waktu;
6. Benar pisah sejak April 2021, karena Tergugat ingin dilayani kebutuhan biologisnya namun Penggugat menolak dengan alasan capek sehingga Tergugat pergi dari rumah dengan membawa semua pakaiannya;
7. Tergugat tetap mau mempertahankan rumah tangganya, karena masih mencintai Penggugat dan berharap bisa berkumpul lagi bersama Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat pun telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/09/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: Arif Dg. Bella bin Yampa Dg. Maro, 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bontoa, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 16 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Tonasa, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, bernama Anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering melihat dan mendengar setiap kali Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, Tergugat keluar dari rumah dan berteriak-teriak “kambuh lagi istrinya” hingga tetangga Penggugat mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah bertengkar;
- Bahwa penyebab Tergugat marah-marah jika Penggugat terlambat pulang ambil daging di Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan nafkah yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Tergugat jika pergi dari rumah membawa serta pakaiannya atau tidak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama pada awal bulan Juni 2021, setelah itu saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi ke tempatnya berjualan coto di Makassar dan atas keinginannya sendiri, Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat;

Halaman 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu jika prabotan rumah adalah hasil jerih payah Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan harmonis namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Saksi II: Jati Dg. Ngasseng binti Kollom Dg. Beta, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bontoa, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, kabupaten Takalar;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 16 Januari 2014;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman saksi di Dusun Tonasa, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, bernama Anak, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering marah-marah walau hanya masalah sepele, seperti air yang tumpah atau ada tai ayam yang berserakan Tergugat langsung marah-marah;

Halaman 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga marah-marah jika Penggugat terlambat pulang dari Makassar ambil daging untuk dijual di Takalar oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sendiri yang membiayai dirinya sendiri dengan bekerja sebagai penjual daging;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat menendang kaki Penggugat di depan kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat jika Tergugat marah, Tergugat memukul bagian rumah atau pintu kamarnya;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat sering meninggalkan Penggugat jika Tergugat sedang marah kadang 3-4 hari baru kembali ke rumah;
- Bahwa jika Tergugat marah, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa pakaiannya selama 3-4 hari lalu kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurnag lebih 1 bulan lamanya dan yang pergi dari rumah ialah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah atas keinginannya sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumahnya di Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah selama pisah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan harmonis namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan menerimanya dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: Marliana binti Yampa Dg. Maro, 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bontoa, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 16 Januari 2014;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setelah itu berbaikan kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai nafkah selama ini Tergugat selalu memberikannya kepada Penggugat dan tidak pernah lalai;
- Bahwa saksi tahu seluruh prabot yang ada di rumah, Tergugat yang membelinya;
- Bahwa akhir-akhir ini setiap kali Tergugat datang ke rumah, Penggugat malah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah mengupayakan agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;

Saksi II Erni Dg. Baji binti Yampa Dg. Maro, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bontoa, Desa Tonasa, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 16 Januari 2014;

Halaman 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak serumah dengan Penggugat tetapi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia;
- Bahwa Tergugat tetap emmberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa prabot yang ada di dalam rumah, Tergugat yang membeli dengan hasil jerih payah Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat kadang bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat marah-marah, tetapi menurut saksi hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat Tergugat masih pulang ke rumah hanya saja pekan ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah mengupayakan agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan untuk Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Takalar, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi **berhasil sebagian**;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian tuntutan hukum, yang mana Penggugat mencabut dalil gugatan poin 9, 10, 11 dan 12 beserta petitum poin 3, 4, 5 dan 6 maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan dan petitum yang telah dicabut oleh Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat, Majelis Hakim memulai memeriksa pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum, berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Penggugat tentang alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh Penggugat di persidangan tersebut menerangkan bahwa Nasjuana alias Nasjuana, A.Md binti Arsyad Dg. Naba (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Januari 2014, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 RBg, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende) dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Penggugat telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumahtangganya yang telah dibina sejak menikah tanggal 16 Januari 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sejak Maret 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah walaupun disebabkan karena masalah sepele, Tergugat juga kurang menafkahi Penggugat karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri dan kadang jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah jika sedang marah dengan membawa serta pakaiannya, sehingga pada bulan April 2021 perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya disebabkan Tergugat meminta dilayani kebutuhan biologisnya namun Penggugat menolak dengan alasan capek dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar dalil

Halaman 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai perkawinan Peggugat dengan Tergugat dan membenarkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Tergugat membenarkan dengan memberikan pernyataan berklausal atas sebab pertengkaran yang mana bahwa benar sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Peggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, namun menurut Tergugat itu hal yang biasa, mengenai pemukulan pun Tergugat mengakui telah memukul Peggugat namun itu karena Peggugat yang terlebih dahulu memukul Tergugat, dan sampai saat ini Tergugat masih pulang ke rumah namun Peggugat yang tidak ingin lagi bertemu dengan Tergugat, bahwa benar jika marah Tergugat pergi dari rumah dengan membawa pakaiannya karena ingin menetap sementara di tempat jualanannya di Makassar namun tetap pulang kembali ke rumah, dan tidak benar jika Tergugat tidak menafkahi karena untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat masih memberikan kepada Peggugat, selain itu memang benar sejak April 2021 Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat ingin dilayani kebutuhan biologisnya namun Peggugat menolak dengan alasan capek, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Tergugat menetap di Makassar sampai saat ini dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Peggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat, Peggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Peggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Peggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Peggugat dan dalam proses jawab-jawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, olehnya itu dalil gugatan Peggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Peggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perelisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka menurut pendapat majelis kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P) sebagaimana telah diuraikan di atas dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arif Dg. Bella bin Yampa Dg. Maro dan Jati Dg. Ngasseng binti Kollom Dg. Beta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah sejak 16 Januari 2014, pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat. Kedua saksi Penggugat pun menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mulai berselisih sebelum anak mereka lahir, karena Tergugat sering marah-marah dikarenakan masalah sepele, dan kedua saksi pun menerangkan jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dan setiap kali Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, Tergugat pergi dari rumah sambil membawa serta pakaiannya dan selang 3-4 hari baru kembali ke rumah. Selanjutnya kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil, keterangan tersebut

Halaman 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari apa yang dilihat sendiri oleh kedua saksi Penggugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2021 sudah pisah tempat tinggal, Tergugat menetap di tempat jualan coto di Makassar dan Penggugat tetap di rumah kediaman orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya. Keterangan tersebut bersumber dari apa yang dilihat sendiri oleh kedua saksi Penggugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Marliana binti Yampa Dg. Maro dan Erni Dg. Baji binti Yampa Dg. Maro telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, kedua saksi Tergugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun menurut kedua saksi hal tersebut hal yang biasa dalam rumah tangga, disamping itu Tergugat masih memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya beserta prabot di rumah, dan kedua saksi pun melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Tergugat, dan kedua saksi pun telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena keterangan kedua saksi bersumber apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, maka keterangan kedua saksi memenuhi syarat materiil bukti saksi

Halaman 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat dapat diterima dan dalil bantahan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, hanya pekan ini Tergugat tidak pulang ke rumah dan sebelumnya masih baik-baik saja, hanya saja saat Tergugat pulang ke rumah Penggugat tidak mau bertemu dan pergi dari rumah, sehingga berdasarkan kedua saksi Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan ini hingga saat ini dan sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dan dasar pengetahuan kedua saksi Tergugat bersumber dari apa yang dilihat oleh kedua saksi sehingga keterangan kedua saksi Tergugat memenuhi syarat materiil bukti saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lamanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Januari 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu pula komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan keadaan masing-masing sehingga Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diketahui bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua unsur penting yang harus sejalan yaitu unsur ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri. Maka apabila kedua unsur ini ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh. Sementara dalam perkara *a quo* secara batin terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan, pihak Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya untuk bercerai sekalipun Tergugat masih berharap dapat meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan batin dan rasa cinta serta kasih sayang antara kedua belah pihak terutama Penggugat pada Tergugat sudah pudar dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih secara lahir (fisik) pun kedua belah pihak sudah tidak tinggal serumah dan berpisah kediaman sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang masih berharap

Halaman 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membina rumah tangga dengan Penggugat sebagaimana yang Tergugat utarakan dalam jawabannya, majelis hakim menghargainya, akan tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga tidak cukup dari keinginan sepihak saja, keinginan membina sebuah rumah tangga harus dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah satu tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga maka rumah tangga tersebut tidak akan berjalan harmonis dan justru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag., dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Bungatang, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bungatang, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------|

Halaman 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	285.000,00
4. PNBP Panggilan I Penggugat	: Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan I Tergugat	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	405.000,00
--------	------	------------

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)